



**PENETAPAN**

**Nomor 446/Pdt.P/2020/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 7371071204820003, tempat lahir Ujung Pandang, 02-04-1982, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kel. Buloa Kec. Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, NIK 7371075708820024, tempat lahir Pangkep, 17-08-1982, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kel. Buloa Kec. Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II disebut pula **para Pemohon memberikan kuasa kepada ABD. GAFUR, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor advokat **YUTRI BAKKA NURHAYANA**, berdomisili Jalan Galangan Kapal No.38 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2020;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca surat-surat perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 19 September 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 446/Pdt.P/2020/PA.Mks, tanggal 22 September 2020, yang telah diperbaiki di persidangan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 25 Oktober 2003 di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Suwangga yang bernama Abd. Hafid Karim dengan wali nikah Paman Pemohon II (Saudara Bapak Pemohon II) atas nama Ambo Guna bin Lacakke dan disaksikan oleh dua orang saksi masing masing perwakilan Pemohon I dan Pemohon II yakni Basri bin Enre dan Abbas bin Lahakke dengan mahar berupa Kalung Emas 5 (lima) gram dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan kemudian bersama-sama merantau di Kalimantan dan kembali ke Makassar, selanjutnya tinggal menetap di Jalan Teuku Umar 13 Lr. 3 RT.005/RW.004 Kel. Buloa Kec. Tallo, Makassar dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang terdiri dari 2 (dua) perempuan dan 1 (satu) laki-laki yakni :
  1. Pr. ANAK, lahir di Makassar, 16 September 2004.
  2. Pr. ANAK, lahir di Makassar, 04 September 2006.
  3. Lk. ANAK, lahir di Makassar, 23 September 2015.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan atau tidak terdapat larangan kawin sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang mengurus dokumen pernikahan tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon pada KUA setempat;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan akta kelahiran ketiga anak-anaknya, administrasi kependudukan serta keperluan pembuatan Passport Umrah dan Haji;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2003 di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan mahar berupa emas 5 (lima) gram dibayar tunai;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
4. Membebankan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.



Bahwa di persidangan, para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7371071204820003 a.n. Sabri tertanggal 06 Agustus 2018 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 737107570882002 a.n. Rohani tertanggal 06 Agustus 2018 (bukti P.1);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7371070612070031 a.n. Sabri tertanggal 22 Mei 2015 (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Sementara tertanggal 25 Oktober 2003 yang dibuat oleh Imam/Pembantu PPN Kelurahan Suwangga (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.828.0211.500 a.n. Alyahi tertanggal 10 Februari 2010 (bukti P.5);

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup.

Bahwa selain itu, para Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2003 di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Suwangga yang bernama Abd. Hafid Karim;
  - Bahwa yang bertindak selaku wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah paman Pemohon II bernama Ambo Guna bin Lacakke.



- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Basri bin Enre dan Abbas bin Lahakke.
- Bahwa adapun maharnya berupa kalung emas 5 gram.
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak.

2. SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/Imam Kelurahan Buloa, tempat tinggal di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, keduanya telah menikah pada tanggal 25 Oktober 2003 di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut, saksi mengetahui adanya pernikahan itu karena para Pemohon II pernah menyampaikan kepada saksi, dan saksi juga pernah membaca surat keterangan nikah para Pemohon yang dibuat oleh Imam/Pembantu PPN Kelurahan Suwangga yang bernama Abd. Hafid karim.

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka.

*Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2020/PA.Mks*



Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar pernikahan keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2003 di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dinyatakan sah dengan mendalilkan bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon selain telah mengajukan surat-surat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) juga telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI.

Menimbang, bahwa saksi pertama tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 25 Oktober 2003 di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan wali nikah, yaitu paman Pemohon II yang bernama Ambo Guna bin Lacakke dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Basri bin Enre dan Abbas bin Lahakke dengan mahar berupa kalung emas 5 gram.

Menimbang, bahwa saksi pertama tersebut juga menerangkan bahwa sebelum pernikahan berlangsung, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II berstatus gadis, dan di antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda, dan juga tidak ada hubungan sesusuan, dan selama ini keduanya hidup rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa saksi kedua tersebut hanya mengetahui adanya pernikahan para Pemohon setelah para Pemohon menyampaikan kepada saksi dan setelah membaca surat keterangan yang dibuat oleh Imam Kelurahan Suwangga yang bernama Abd. Hafid Karim (bukti P.4).

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua tersebut hanya bersumber dari informasi dan surat keterangan nikah para Pemohon, akan tetapi jika keterangan saksi kedua itu dihubungkan

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2020/PA.Mks





keterangan saksi pertama, demikian pula bukti-bukti tertulis para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Oktober 2003 di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dengan wali nikah, yaitu paman Pemohon II yang bernama Ambo Guna bin Lacakke.
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak selaku saksi nikah adalah Basri bin Enre dan Abbas bin Lahakke.
- Bahwa adapun maharnya berupa kalung emas 5 gram.
- Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedang Pemohon II bertatus gadis, dan keduanya juga tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan.
- Bahwa selama ini para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2003 di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam, dan pernikahan tersebut juga tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, **permohonan para Pemohon agar pernikahannya dinyatakan sah terbukti beralasan dan patut dikabulkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon selain berdomisili juga melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, maka Pegawai Pencatat Nikah tersebut berwenang mendaftar atau mencatat pernikahan para Pemohon tersebut dan menerbitkan aktanya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan



ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **PEMOHON I**, dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2003 di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk dicatat dan diterbitkan aktanya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulawal 1442 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. Syahidal** dan **Dra. Nurhaniah, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Jawariah, M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri kuasa hukum para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Syahidal**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2020/PA.Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Nurhaniah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Jawariah, M.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNPB	:	Rp10.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp96.000,00 (sembilan ratus enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2020/PA.Mks